



Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan

Fiza Anisa Muslim, Edi Haskar & Erry Gusman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: fiza86852@gmail.com, edihaskar61@gmail.com & erry_aw@yahoo.co.id

Abstract

Bamus Nagari as a Nagari institution in administering the Nagari Government is regulated in the Regulation of the Pesisir Selatan Regent Number 26 of 2017 concerning the Nagari Consultative Body. The Nagari Bamus has the authority to convey the aspirations of the people, to supervise and evaluate the nagari government, and to draft the nagari regulations. In its implementation, some of the authorities that have been regulated in the Pesisir Selatan Regent Regulation are not properly implemented, there is no draft Nagari Regulation, there is no Bamus Nagari Rules of Conduct and the aspirations of the community are not channeled so that the implementation of Bamus Nagari authority needs to be questioned. The purpose of this study was to obtain an overview of the Implementation of the Authority of the Simpang Gunung Tapan Nagari Consultative Body based on the Regulation of the Pesisir Selatan Regent Number 26 of 2017 concerning the Nagari Consultative Body. What are the obstacles faced in implementing the Authority of the Simpang Gunung Nagari Deliberative Body, as well as the efforts made to overcome the obstacles faced in implementing the Authority of the Simpang Gunung Tapan Nagari Deliberative Body. This research is descriptive and uses the Juridical Empirical method, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community, then linked to its implementation in the field. Based on the results of the study, the Implementation of the Authority of the Nagari Simpang Gunung Tapan Consultative Body has not run optimally/overall. Only 3 powers are implemented out of the 13 powers contained in the Pesisir Selatan Regent Regulation. Constraints in implementing the authority of the Bamus Nagari are the lack of ability and knowledge of the Bamus Nagari members regarding their authority, the limited education of the Bamus Nagari members, the absence of social activities, the absence of supervision and guidance from the Camat or the Regent of Pesisir Selatan, and the lack of coordination between the Bamus Nagari and the Wali Nagari. The efforts made are to hold direct meetings with the Nagari community, carry out social activities, establish harmonious relationships, and conduct training/training for Bamus Nagari.

Keywords: Authority, Bamus Nagari, Regent Regulation

Abstrak

Bamus Nagari sebagai lembaga Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Bamus Nagari berwenang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintahan nagari, serta membuat rancangan peraturan nagari. Di dalam pelaksanaannya, beberapa Kewenangan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan tidak terjalan semestinya, tidak adanya rancangan Peraturan Nagari, tidak adanya Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari serta tidak tersalurannya aspirasi masyarakat sehingga implementasi dari kewenangan

Bamus Nagari perlu dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan belum berjalan secara optimal/keseluruhan. Hanya 3 kewenangan yang terlaksana dari 13 kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan. Kendala dalam implementasi kewenangan bamus nagari yaitu kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota bamus terhadap kewenangannya, keterbatasan pendidikan anggota bamus, tidak adanya kegiatan sosial, tidak adanya pengawasan dan bimbingan dari camat ataupun Bupati Pesisir Selatan, serta kurangnya koordinasi antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat nagari, melakukan kegiatan sosial, menjalin hubungan yang harmonis, dan melakukan pelatihan/Diklat Bagi Bamus Nagari.

Kata Kunci: Kewenangan, Bamus Nagari, Peraturan Bupati

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tentu saja eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), sebagai konstitusi di Indonesia dapat diterima sebagai landasan hukum (*yuridiche golding*) bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Selanjutnya, juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Oleh sebab itu, Negara Indonesia tidak terdiri atas satu daerah melainkan merupakan Negara Kesatuan yang didesentralisasi.

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 mengatur dengan jelas bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang”. Konsep mengenai pembagian daerah dibangun dari teori pembagian kekuasaan (*division of power*), terutama antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan konsep Negara kesatuan. Pembagian kekuasaan tersebut tidak hanya ada di pusat tetapi juga terimplikasi di Pemerintahan Daerah. Hal ini terbukti dengan adanya perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

Legislatif, Gubernur atau Bupati dan Walikota sebagai Eksekutif sedangkan yudikatif adanya pengadilan ditingkat daerah¹. Perangkat daerah tersebut juga berjenjang dan berkoordinasi di tingkat pusat. Ajaran *Check and balances* juga berkembang terhadap sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia, dampaknya lembaga-lembaga di Indonesia harus ada keseimbangan dan saling mengawasi.²

Pemberian Otonomi kepada Daerah pada hakekatnya merupakan menifestasi dari sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan disuatu negara. Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-urusan tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom.³ Pemerintahan Daerah berdasarkan Kewenangan Atribusi dari Pemerintahan Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Nagari juga sama peristilahannya dengan sebutan Desa yang merupakan pemerintahan terendah di Negara Indonesia. Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai Eksekutif dan Badan Musyawarah Nagari sebagai

¹ Sudrajat Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 15

² Rorry Pramudya, urgensi peraturan daerah kabupaten/kota tentang badan permusyawaratan desa, <https://idih.kalteng.go.id>, diakses pada pukul 13,29

³ Sarman Dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), Hlm. 329

⁴ Ali Marwan Hsb Dan Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, No.2 (2018), Hlm. 1-8

Legislatif dalam Pemerintahan Nagari⁵.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari, yang sama halnya dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Nagari atau selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat yang memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Bamus sebagai lembaga di Nagari melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memperjelas peran Bamus Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, mendorong Bamus Nagari agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari serta mendorong Bamus Nagari dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Nagari⁶.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Musyawarah Nagari, Bamus Nagari berwenang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sebagai Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pemerintahan Nagari. Dalam pelaksanaannya, beberapa Kewenangan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan tersebut tidak terjalan semestinya. Salah satu nya adalah tidak adanya rancangan Peraturan Nagari yang menyebabkan sampai saat ini Nagari Simpang Gunung belum memiliki Peraturan Nagarinya sendiri sejak dipilihnya Wali Nagari tahun 2019, tidak adanya Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari yang menyebabkan arah dari Bamus Nagari dalam menjalankan Pemerintahan Nagari itu sendiri tidak tampak sehingga dipertanyakan keberadaan Bamus Nagari. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunaung

⁵ Aulia Rahmat, *Rekonstruksi Adat Minangkabau Dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah*, Cet ke-1, (Magelang:PT. Ngudi Ilmu, 2013) Hlm.120

⁶ Wendra Yunaldi, *Nagari Dan Negara Prospektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta:Jual Buku Sastra,2021), Hlm. 128

Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, dan Upaya yang dilakukan unntuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasikan kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunaung Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif dan disusun dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata (*actual behavior*) dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memberi penekanan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) yang akan dikaitkan dengan pelaksanaannya dilapangan. Adapun data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan pihak terkait terdiri dari ketua BAMUS Nagari Simpang Gunung Tapan, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan beserta perangkat Nagari, dan tokoh masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Badan Musyawarah Nagari merupakan badan legislasi yang menggunakan prinsip permusyawaratan dan pemufakatan sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari. Badan Musyawarah Nagari yang memiliki garis koordinasi di dalam struktur sistem pemerintah nagari yang artinya Badan Musyawarah Nagari berkedudukan sebagai pendamping Wali Nagari dalam

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Upt: Mataram Universitas Press, 2020), Hlm.130

menyerap aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.⁸ Kedudukan Bamus Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat, wali nagari bersama Bamus Nagari sebagai pejabat pemerintahan di nagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya. Bamus Nagari juga sebagai lembaga pengawas terhadap pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Nagari selaku perangkat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, Bamus Nagari memiliki 13 kewenangan yaitu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan Nagari secara lisan dan tertulis; mengajukan rancangan peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya; melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali Nagari; meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada pemerintah Nagari; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Nagari; pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari; menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati melalui camat; menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari; mengelola biaya operasional Bamus Nagari; mengusulkan forum komunikasi antar kelembagaan Nagari kepada wali Nagari; dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Namun, beberapa kewenangan Bamus Nagari tidak berjalan semestinya, hanya 3 Kewenangan yang terlaksana sampai saat ini, yaitu: pertama: Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari; kedua:

⁸Muhammad Azan, Peran Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, *Tesis*, (Padang:Universitas Andalas, 2016), Hlm. 26

Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari; ketiga: Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan nagari kepada wali nagari.

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Wali Nagari

Monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari merupakan bentuk pengawasan Badan Musyawarah Nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam menjalankan kewenangan Badan Musyawarah Nagari. Pelibatan Badan Musyawarah Nagari dalam urusan pemerintahan nagari merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena Badan Musyawarah Nagari merupakan perwakilan dari masyarakat nagari. Selanjutnya, ditambahkan oleh Fannes Yolanda, Badan Musyawarah Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja wali nagari dengan melihat laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang merupakan evaluasi atas kinerja wali nagari selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan : (a) Prinsip demokratis, (b) Prinsip Responsif, (c) Prinsip transparansi, (d) Prinsip akuntabilitas, dan (e) Prinsip objektif.

Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan nagari yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar Badan Musyawarah Nagari dapat mengawasi kinerja wali nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah. Adapun pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan melalui:⁹

- a. Perencanaan kegiatan pemerintahan nagari
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah nagari.

⁹ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No. 4 (2015), Hlm. 164

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, Busman menyatakan bahwa beberapa perencanaan kegiatan dari Pemerintah Nagari sudah didiskusikan bersama Badan Musyawarah Nagari, Salah satu bentuk perencanaannya adalah perencanaan pembangunan jalan.

Pemerintahan Nagari perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa rencana kerja pembangunan sebagai penjabaran pembangunan jangka menengah nagari (RPJM-Nagari). Amanat ini tertuang pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rencana pembangunan Nagari disusun secara berjangka yang meliputi RPJM-Nagari untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan nagari yang disebut dengan rencana kerja pemerintahan nagari (RKPN) untuk jangka waktu satu tahun.

Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Andriadi menjelaskan bahwa, Nagari Simpang Gunung Tapan melakukan pembangunan terhadap suatu jalan yang menjadi akses bagi penduduk Nagari Simpang Gunung Tapan menuju perkebunan yaitu jalan tanah berkerikil yang terletak di belakang SMPN 01 Ranah Ampek Hulu Tapan menuju perkebunan warga, mengingat jalan tersebut sudah rusak dan perlu di rehabilitasi. Disamping itu, pembangunan ini sudah direncanakan dengan kepala urusan perencanaan dari perangkat Nagari Simpang Gunung Tapan. Oleh karena, jalan tersebut tidak dilalui sesuai kapasitasnya yaitu sepeda motor menyebabkan jalan itu rusak sehingga perlu diperbaiki dan dilakukan peningkatan jalan. Selain sepeda motor, jalan tersebut juga dilalui mobil pengangkut sawit, sehingga jalan tersebut perlu diaspal agar dapat dilalui oleh pengendara motor maupun mobil pengangkut sawit dan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kenagarian, penulis menyimpulkan bahwa Monitoring dan Evaluasi Kinerja Wali Nagari yang dilaksanakan oleh Bamus Nagari terlaksana dalam pembangunan jalan. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Wali Nagari Simpang Gunung Tapan bahwa jalan tersebut perlu diperbaiki karena merupakan akses bagi penduduk Nagari dalam melaksanakan aktivitasnya.

b. Menyusun dan Menyampaikan Usulan Rencana Biaya Operasional Bamus Nagari Secara Tertulis kepada Wali Nagari untuk di Alokasikan dalam RAPBNagari

Penyelenggaraan pemerintah Nagari diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian Nagari untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pembangunan, baik pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang. Pembangunan tersebut dibiayai oleh Nagari. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dana anggaran yang begitu besar haruslah dikelola dengan baik dan diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan APBP Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dengan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari.

Hasil wawancara dengan Wali Nagari Andriadi, Bamus Nagari ikut serta dalam menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional yaitu biaya operasional bamus nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari. Biaya operasional tersebut digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamus Nagari. Biaya anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah nagari diwajibkan membuat anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) untuk setiap tahun anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

(APBNagari) yang berkualitas dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

c. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari Kepada Wali Nagari

Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dilibatkan peran serta lembaga adat nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Nagari yang perlu diberdayakan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat nagari. Lembaga ini perlu diberdayakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari apabila lembaga ini sudah menjalankan peran dan fungsinya, dengan kata lain pemberdayaan lembaga ini akan memberikan peluang untuk mewujudkan lahirnya berbagai inovasi pembangunan bagi masyarakat nagari.

Pemberdayaan masyarakat nagari dapat dilaksanakan dengan baik apabila pemerintah nagari dan bamus nagari lebih berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah nagari dengan bamus nagari. Hubungan inilah yang menjadi keinginan masyarakat nagari antara pelaksana Pemerintah Nagari dengan Pengawas pelaksanaan Pemerintah Nagari.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Saksi Kesejahteraan dan Pelayanan Silnawati, menyatakan bahwa Nagari Simpang Gunung Tapan memiliki lembaga lain yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di Nagari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

¹⁰ Al Rafni dan Suryanef, "Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Bagi Aparat Pemerintahan Nagari Dan Tokoh Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Jp-lpteks Unp, Vol. 1, No.1 (2019), Hlm. 14

¹¹ Karjuni Dt. Manii, "Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari Melalui Pendekatan Balanced Scorecard", *Jurnal Demokrasi*, Vol.VII, No. 1 (2008), Hlm. 12

Adapun fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut: 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, 4) Penyusunan rencana, pelaksana, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, 5) Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, 6) Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cibeang selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), bahwa forum ini memiliki 23 anggota, terdiri dari masyarakat Nagari Simpang Gunung dan dari beberapa unsur masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat makin dibutuhkan di nagari. Tidak saja unsur penting dalam merencanakan pembangunan. Akan tetapi, sesungguhnya LPM adalah telinga Wali Nagari dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan swadaya masyarakat. Hubungan LPM dengan Pemerintahan Nagari bersifat kemitraan, koordinatif dan Konsultatif. Hubungan itu erat karena menyangkut pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari .

2. Kendala dalam Mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawatatan Nagari

Berbicara tentang kewenangan Bamus Nagari, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya bahkan sampai ke Peraturan Daerah telah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Bamus Nagari tidak perlu ragu dalam menjalankan wewenangnya. Bamus Nagari dapat melakukan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari beserta perangkat dan lembaga-lembaga yang ada di nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun peraturan nagari. Lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan

Permusyawaratan Nagari, bahwa tidak semua kewenangan tersebut dapat terimplementasi dengan nyata.

Melihat praktek dan aplikasinya, Nagari Simpang Gunung Tapan mencoba untuk mencapai kondisi ideal dengan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya. Sedangkan, Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan masih ada yang hanya berperan sebagai pelengkap administrasi atau hanya sekedar mengisi struktur kelembagaan di nagari saja, sehingga beberapa kewenangan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bamus Nagari Igus Mayeni, menjelaskan bahwa beberapa kewenangan Bamus tidak terlaksana karena dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bamus Nagari memang kurang cakap dan belum paham betul mengenai tugas dan kewenangannya. Selain itu, keterbatasan pendidikan di Bamus menjadi kendala yang seharusnya dapat bimbingan dari atasan. Kurangnya kapasitas dan kemampuan Bamus Nagari dalam menguasai administrasi yang ada, menyebabkan belum adanya Rancangan Peraturan Nagari .

Selanjutnya juga ditambahkan oleh Mulyadi, Wakil Ketua Bamus Nagari menuturkan Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dan Camat terhadap Bamus Nagari menyebabkan Bamus Nagari tidak tau harus melakukan apa karena menurutnya Bamus perlu bimbingan dan arahan agar dapat melaksanakan amanah yang diembannya. Kepala Saksi Kesejahteraan dan Pelayanan juga menambahkan bahwa, Bamus Nagari Kurang melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menjalin hubungan emosional dengan masyarakat. Jika hubungan emosional Bamus dengan masyarakat terjalin dengan erat sehingga dapat memudahkan bamus dalam menggali aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pandangan penulis dari hasil penelitian ini, kendala yang krusial bagi Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya adalah Kurangnya koordinasi Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Sebenarnya Wali Nagari ataupun perangkat nagari bisa membantu Bamus Nagari dalam menjalankan tugas dan Kewenangan Bamus Nagari. Bukankah Wali Nagari dan Bamus Nagari harus bersama-sama

menjalankan pemerintahan Nagari. Sebagai lembaga Eksekutif dan Legislatif yang saling berhubungan satu sama lain.

3. Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dalam Pengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari

Berdasarkan kendala yang dihadapi Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang tertuang diatas, beberapa upaya perlu dilakukan dalam mengatasi kendala diatas. Salah satu kewenangan Bamus Nagari adalah menggali aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Pemerintahan Nagari. Menurut Wali Nagari Simpang Gunung Tapan, beberapa upaya ini dapat membantu Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya seperti melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung atau kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dengan menanyakan keperluan masing-masing kelompok seperti kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, dan kelompok tani. Aspirasi masyarakat yang telah didapatkan kemudian ditampung oleh sekretaris Bamus Nagari untuk diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari.

Menurut penulis, beberapa metode bisa dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat seperti di bidang keagamaan, melakukan program didikan subuh bagi anak-anak dan sholat wajib berjamaah bersama Bamus Nagari serta Perangkat Nagari dengan menggunakan peristilahan “Kembali ke Surau”. Selain itu, di bidang sosial juga bisa melakukan agenda gotong royong bersama seluruh warga di tempat-tempat umum, seperti sekolah, masjid maupun posyandu. Dalam membuat peraturan nagari sebagai produk hukum biasanya waktu yang diperlukan tidak terlalu lama dan tidak menentu, biasanya dimulai dengan Rapat yang dilakukan Bamus Nagari. Proses perumusan peraturan Nagari dimulai dengan membuat sesuatu rancangan, yang telah disusun oleh Bamus Nagari, kemudian dimusyawarahkan bersama Wali Nagari, sehingga sampai pada pengesahan suatu peraturan Nagari. Dalam membuat suatu

peraturan nagari pihak bamus nagari selalu berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi kedudukannya seperti Undang-Undang Dasar, Permendagri, Permendes, Perda Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Kabupaten. Hal ini dikarenakan, bagaimanapun harus tetap sejalan dan sinkron karena tidak boleh melampaui aturan yang berada di atasnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari haruslah didasarkan pada hubungan yang harmonis agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun kurang terkoordinirnya hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pemerintahan tata kelola yang baik.

C. PENUTUP

Implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Oleh karena, hanya terdapat 3 kewenangan yang terlaksana dari 13 kewenangan yang tertulis.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan yaitu kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya karena kurang cakap dan belum paham bagaimana menjalankan tugas dan kewenangan dari Bamus Nagari tersebut, keterbatasan pendidikan dari anggota Bamus Nagari menjadi permasalahan dan anggota Bamus Nagari harus dibimbing oleh Camat ataupun Bupati Pesisir Selatan, kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat dan Bupati menyebabkan Bamus Nagari tidak tau harus melakukan apa, kurangnya pendekatan antara Bamus Nagari dengan masyarakat Nagari membuat tidak terjalinnya keharmonisan antara Bamus Nagari dengan masyarakat Nagari sehingga susah Bamus Nagari dalam menggali aspirasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yaitu dengan

melakukan program keagamaan dan sosial dalam menjalin hubungan keharmonisan antara Bamus Nagari dengan Masyarakat Nagari, melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat nagari ataupun lembaga Nagari dalam menggali aspirasi masyarakat, melakukan rapat dalam membut Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari,serta menjalin hubungan yang harmonis antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari agar tidak terjalin hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari. Hendaknya Bamus Nagari menjalankan kewenangannya secara menyeluruh sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku:

Aulia Rahmat, *Rekonstruksi Adat Minangkabau Dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah*, Cet ke-1, (Magelang:PT. Ngudi Ilmu, 2013)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Upt: Mataram Universitas Press, 2020)

Sarman Dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)

Sudrajat Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Wendra Yunaldi, *Nagari Dan Negara Prospektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Jual Buku Sastra, 2021)

Jurnal:

Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No. 4 (2015)

Al Rafni dan Suryanef, "Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Bagi Aparat Pemerintahan Nagari Dan Tokoh Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Jp-Ipteks Unp, Vol. 1, No.1 (2019)

Ali Marwan Hsb Dan Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, No.2 (2018)

Karjuni Dt. Manii, "Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari Melalui Pendekatan Balanced Scorecard", *Jurnal Demokrasi*, Vol.VII, No. 1 (2008)

Muhammad Azan,"Peran Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat",*Tesis*, (Padang:Universitas Andalas,2016)

Internet/Website:

Rorry Pramudya, urgensi peraturan daerah kabupaten/kota tentang badan permusyawaratan desa, <https://idih.kalteng.go.id>, diakses pada pukul 13.29